



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 117/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK Peserta Pemilu Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Surat Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00 /XI/2018 Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan Penambahan APK oleh Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah dan ukuran Fasilitas APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye.

KETIGA : Penambahan APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu, Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan Partai Politik dan/atau Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD.

KEEMPAT : Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik dan / atau Petugas

Kampanye memasang APK pada zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 29 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI



Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 29 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI